



PUTUSAN

Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Tka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Takalar yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Risandi, S.P., S.H., M.Si**, bertempat tinggal di Kampung Beru, Kelurahan/Desa Aeng Batu-batu, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yusuf Akbar Safriludin, S.H. dan kawan-kawan, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Yusuf Akbar Safriludin & Rekan, beralamat di Jl. Syech Yusuf VI, No. 10 Kelurahan Katangka, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 November 2022, yang telah diterima dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takalar tanggal 7 Desember 2022, dibawah register nomor: 136/K.Pdt/2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

- 1. Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) Kabupaten Takalar Tahun 2022**, beralamat di Jl. Syech Yusuf No. 03, Kabupaten Takalar/Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Takalar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Salahuddin, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Takalar, berkedudukan di Jalan Fitrah No. 23 Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 100/547/PPKD-TKL-XII/2022 tanggal 8 Desember 2022, yang telah diterima dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takalar tanggal 15 Desember 2022, dibawah register nomor: 142/K.Pdt/2022, dan Surat Perintah Penunjukan Jaksa Pengacara Negara Untuk Melaksanakan Bantuan Hukum Nomor: PRINT-151/P.4.32/Gp.4/12/2022 tanggal 8 Desember 2022, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;
- 2. Bupati Kabupaten Takalar**, berkedudukan di Jl. Jenderal Sudirman, No. 26, Kalabbirang, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Salahuddin, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Jaksa Pengacara Negara pada

Halaman 1 dari 43 Putusan Perkara Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Tka



Kejaksaan Negeri Takalar, berkedudukan di Jalan Fitrah No. 23 Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: 187/2066/Pcm tanggal 8 Desember 2022, yang telah diterima dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takalar tanggal 15 Desember 2022, dibawah register nomor: 143/K.Pdt/2022, dan Surat Perintah Penunjukan Jaksa Pengacara Negara Untuk Melaksanakan Bantuan Hukum Nomor: PRINT-151/P.4.32/Gp.4/12/2022 tanggal 8 Desember 2022, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;

- 3. Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Sulawesi Selatan**, beralamat di Kampili, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Murtir Jeddawi, S.H., dan kawan-kawan, Pegawai Negeri Sipil pada Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kampus Sulawesi Selatan, beralamat di Jalan Je'ne Madinging, Desa Kampili, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 800/3098/IPDN262/2022 tanggal 5 Desember 2022, yang telah diterima dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takalar tanggal 6 Desember 2022, dibawah register nomor: 134a/K.Pdt/2022, dan Surat Perintah Tugas Nomor: 094/2311/IPDN.26.2/2022 tanggal 6 Desember 2022, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 24 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takalar pada tanggal 25 November 2022 dalam Register Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Tka, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah wakil/Kuasa dari Bakal Calon Kepala Desa di Kabupaten Takalar yang merasa keberatan terhadap keputusan Tergugat selaku Penanggung Jawab Seleksi Tambahan dalam Pencalonan Kepala



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Pada Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Takalar Tahun 2022 berdasarkan Surat Kuasa Tertanggal 22 November 2022;

2. Bahwa Tergugat adalah Panitia Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Takalar tahun 2022;
3. Bahwa Turut Tergugat I adalah Bupati Kabupaten Takalar dan Turut Tergugat II adalah Pelaksana Seleksi Tambahan Ujian Tertulis dan Uji Kompetensi Bakal Calon Kepala Desa yang berjumlah 147 orang Bakal Calon Kepala Desa berdasarkan Surat Nomor 100/46/PPKD-TKL/XI/2022 tertanggal 04 November 2022 tentang Seleksi Tambahan Ujian Tertulis pada 19 Desa yang mengikuti Seleksi Tambahan di Kabupaten Takalar;
4. Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Takalar Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2021 tentang tata cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Masa Jabatan dan Pemberhentian Kepala Desa Pasal 5 Angka 4 Poin c bahwa "Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Kepala Desa Tahap III dilaksanakan pada tahun 2022 bagi Kepala Desa yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2022 dan Desa yang tertunda Pemilihan Kepala Desanya Tahap II serta bagi Desa baru terbentuk Tahun 2022 dilaksanakan pada Tahun 2022;
5. Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Takalar Nomor 446 Tahun 2022 tentang Penetapan Jadwal Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Desa Serentak di Kabupaten Takalar Tahun 2022 tertanggal 30 September 2022 Lampiran I dan Lampiran II bahwa Jadwal Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Takalar Tahun 2022 yang ditanda tangani oleh Turut Tergugat I (Bupati Takalar) mulai dari Tahapan Persiapan sampai pada Tahapan Penetapan dilaksanakan sejak Tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022 dengan rincian:
  - a. Tahapan Persiapan dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;
  - b. Tahapan Pencalonan dilaksanakan pada tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2022;
  - c. Tahapan Pemungutan Suara dilaksanakan pada tanggal 01 Desember sampai dengan 04 Desember 2022;
  - d. Tahapan Penetapan dilaksanakan pada tanggal 05 Desember 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022;
6. Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Takalar Nomor 446 Tahun 2022 tentang Penetapan Jadwal Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Desa Serentak di Kabupaten Takalar Tahun 2022 tertanggal 30 September 2022 Lampiran I

Halaman 3 dari 43 Putusan Perkara Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Tka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Lampiran II tersebut maka Penggugat selaku Warga Masyarakat Kabupaten Takalar mengajukan diri sebagai bakal Calon Kepala Desa di Kabupaten Takalar dan telah melengkapi berkas Persyaratan sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Takalar Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2021 tentang tata cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Masa Jabatan dan Pemberhentian Kepala Desa;

7. Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Takalar Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2021 tentang tata cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Masa Jabatan dan Pemberhentian Kepala Desa Pasal 39 yang menerangkan bahwa *"dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 27, lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan Kabupaten memfasilitasi Pelaksanaan Seleksi Tambahan"*;
8. Bahwa seleksi Tambahan yang dimaksud dalam Pasal 39 Ayat 1 (posita nomor 4) terdiri dari 3 (tiga) penilaian yang skoring nilainya adalah akumulasi dari 3 (tiga) penilaian tersebut, yakni:
  - a. Menggunakan Kriteria;
  - b. Ujian Tertulis; dan
  - c. Uji Kompetensi;
9. Bahwa setelah dilakukan kualifikasi desa di Kabupaten Takalar oleh Tergugat, diperoleh data terdapat 19 Desa yang memiliki bakal calon melebihi 5 (lima) orang yang memenuhi persyaratan sehingga Tergugat memfasilitasi agar dilakukan seleksi tambahan terhadap 19 Desa tersebut salah satunya adalah desa Penggugat;
10. Bahwa pada saat Pelaksanaan Test, Turut Tergugat II tidak melaksanakan Uji Kompetensi dan hanya Melaksanakan Ujian Tertulis, sehingga jelas keputusan terkait hasil dari ujian tertulis dan Kriteria belum dapat dijadikan sebagai dasar penentuan perangkan untuk menentukan bakal calon yang lolos sebagai bakal calon dalam pemilihan Kepala Desa, karena masih ada tahapan yang belum dilaksanakan oleh Tergugat melalui Turut Tergugat II sebagai pelaksana Seleksi Tambahan Yakni Uji Kompetensi;
11. Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Takalar Nomor 446 Tahun 2022 tentang Penetapan Jadwal Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Desa Serentak di Kabupaten Takalar Tahun 2022 tertanggal 30 September 2022 Lampiran I dan Lampiran II pelaksanaan Seleksi Tambahan dilaksanakan pada tanggal

Halaman 4 dari 43 Putusan Perkara Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Tka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 November 2022 sampai dengan tanggal 9 November 2022 dengan Tergugat sebagai Penanggung Jawab seleksi;

12. Bahwa pelaksanaan Seleksi Tambahan khusus pada Ujian Tertulis dan Uji Kompetensi dilaksanakan oleh Tergugat II sebagai lembaga independen pada tanggal 07 November 2022 dan diikuti oleh seluruh bakal calon Kepala Desa yang berjumlah 147 (seratus empat puluh tujuh orang) Bakal Calon Kepala Desa dari 19 (Sembilan belas) desa termasuk desa Penggugat;
13. Bahwa pada tanggal 09 November 2022 Tergugat dengan tanpa hak dan melawan Hukum mengeluarkan Berita Acara dan lampirannya yang menerangkan bahwa telah ada hasil perhitungan Kumulatif nilai Skoring dan Nilai Ujian Tertulis serta Uji Kompetensi dan telah diperoleh peringkat satu sampai lima bakal calon Kepala Desa, Tingkat Desa untuk ditetapkan menjadi Calon sebagaimana terlampir dalam berita acara tersebut yang masing-masing dikirimkan oleh Tergugat kepada PPKD tingkat Desa;
14. Bahwa berita acara tersebut telah menyimpang dari aturan yang telah ditetapkan, khususnya Keputusan Bupati Takalar Nomor 446 Tahun 2022 tentang Penetapan Jadwal Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Desa Serentak di Kabupaten Takalar Tahun 2022 tertanggal 30 September 2022 Lampiran I dan Lampiran II karena dalam tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Pengumuman hasil seleksi ditetapkan Tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022 bukan pada tanggal 09 November 2022 karena Turut Tergugat II baru akan memberikan Hasil Seleksi Ujian Tertulis dan Uji Kompetensi pada tanggal 10 November 2022 Tanggal 12 November 2022;
15. Bahwa dalam berita acara tertanggal 09 November 2022 tersebut pula ditetapkan tanpa dasar karena harusnya didalam berita acara tersebut memuat keputusan dari IPDN selaku team seleksi independent yang menjadi dasar dikeluarkannya berita acara hasil seleksi tambahan, ditambah lagi dalam berita acara tersebut tidak terdapat nilai hasil seleksi Uji Kompetensi sehingga Berita Acara yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak sah dan cacat Hukum karena menyimpang dari aturan yang berlaku;
16. Bahwa Tergugat, dalam mengeluarkan Berita acara hasil seleksi tambahan bakal calon kepala desa di Kabupaten Takalar yang terdiri dari 19 Desa termasuk desa dimana penggugat ikut sebagai peserta bakal calon kepala desa terindikasi ada pemufakatan jahat karena Hasil seleksi yang dilakukan oleh Turut Tergugat II (IPDN) diserahkan pada tanggal 11 November 2022

Halaman 5 dari 43 Putusan Perkara Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Tka





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat, sementara Tergugat membuat Berita Acara Hasil Seleksi Tambahan pada tanggal 09 November 2022 sehingga berita acara Seleksi Tambahan Bakal Calon Kepala Desa yang dikeluarkan oleh Tergugat tertanggal 09 November 2022 dan lampirannya adalah cacat hukum, tidak sah, tidak mengikat menurut hukum dan merupakan perbuatan Melawan Hukum;

17. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPdata, unsur-unsur perbuatan melawan hukum, antara lain adalah:
  - a. Harus ada perbuatan (positif maupun negatif);
  - b. Perbuatan itu harus melawan hukum;
  - c. Ada kerugian;
  - d. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian;
  - e. Ada kesalahan.
18. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPdata maka Tindakan yang dilakukan Tergugat yang melawan Hukum adalah :
  - a. Tergugat sebagai Penanggung Jawab Ujian Tertulis dan Uji Kompetensi Tidak Melaksanakan Uji Kompetensi pada Bakal Calon Kepala Desa pada 19 Desa yang melaksanakan Seleksi Tambahan sehingga merupakan Perbuatan melawan Hukum;
  - b. Tergugat Mengeluarkan Berita acara Hasil Seleksi Tambahan pada Tanggal 09 November 2022, sementara Pelaksana Seleksi yakni Turut Tergugat II belum menyampaikan Hasil Seleksi kepada Tergugat karena Turut Tergugat menyampaikan Hasil seleksi pada Tanggal 11 November 2022;
  - c. Atas tidak diterimanya keputusan Tergugat terjadi Demo besar-besaran yang dilakukan oleh masyarakat di beberapa desa untuk menolak keputusan Tergugat dalam Berita Acara Hasil Seleksi Tambahan tertanggal 09 November 2022 yang telah menyimpang dari aturan hukum yang berlaku;
19. Bahwa atas perbuatan Melawan Hukum Tersebut, Penggugat telah mengirimkan keberatan kepada Tergugat tertanggal 21 November dan telah diterima oleh Tergugat melalui Jamaluddin namun Tergugat Tidak beritikad baik untuk menanggapi keberatan dari Penggugat;
20. Bahwa selain itu, salah satu Bakal Calon Kepala Desa Tarawang, Kabupaten Takalar atas nama Abdul Halim juga telah mengirimkan Aduan dan dibalas oleh Tergugat pada tanggal 13 November 2022 dengan Nomor

Halaman 6 dari 43 Putusan Perkara Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Tka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat 100/526/P2KD-Tkl/XI/2022 yang membenarkan terkait penyerahan Hasil seleksi IPDN Sulawesi Selatan tanggal 11 November 2022, sehingga Tergugat pada dasarnya telah mengakui bahwa benar hasil seleksi diserahkan oleh IPDN Sulawesi Selatan pada tanggal 11 November 2022, sehingga atas fakta hukum tersebut maka Tergugat secara Hukum telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

21. Bahwa karena tindakan yang dilakukan oleh Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum, maka berdasarkan 1365 KUH Perdata, perbuatan melawan hukum adalah setiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut, maka Tergugat berdasarkan hukum wajib mengganti kerugian yang dialami oleh Penggugat dan seluruh Bakal Calon Kepala Desa pada 19 (Sembilan Belas) desa yang melaksanakan Seleksi Tambahan yang dirugikan;
22. Bahwa Penggugat selaku Bakal Calon kepada desa dan Bakal Calon Kepala Desa pada 19 Desa mengalami Kerugian baik Materil maupun Immateril;

a. Kerugian Materil;

Bahwa Penggugat telah mengeluarkan materi mulai dari pendaftaran sampai pada tahapan seleksi sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) ditambah dengan Bakal Calon dari 19 Desa yang mengikuti Seleksi Tambahan yang apabila diakumulasi sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)

b. Kerugian Immateril;

Bahwa kerugian immateril yang dialami oleh Penggugat dan Bakal Calon dari 19 Desa yakni Penggugat dan Bakal Calon pada 19 Desa mengalami Kekecewaan atas tindakan melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat dan akan menjadi sejarah buruk dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di tahun-tahun yang akan datang, sehingga kerugian tersebut apabila dinilai dalam rupiah sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

Dengan demikian total kerugian materil dan immateril Penggugat sebesar Rp2.100.000.000,- (dua milyar seratus juta rupiah);

23. Bahwa karena gugatan Penggugat adalah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum maka wajar apabila Tergugat dihukum untuk membayar kerugian yang dialami oleh Penggugat dan Bakal Calon Kepala Desa dari 19 Desa

Halaman 7 dari 43 Putusan Perkara Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengikuti Seleksi Tambahan baik Materil maupun Immateril sebesar Rp2.100.000.000,- (dua milyar seratus juta rupiah);

24. Bahwa karena gugatan ini didasarkan pada perbuatan melawan hukum maka adalah wajar menurut hukum untuk menghukum pula Tergugat untuk membayar *dwangsom* (uang paksa) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) kepada Penggugat setiap hari keterlambatan Para Tergugat menaati putusan ini setelah Putusan ini berkekuatan Hukum Tetap;
25. Bahwa karena Gugatan ini adalah gugatan Perbuatan Melawan Hukum, maka sangat wajar menurut hukum agar pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa pada 19 Desa yang mengikuti Seleksi Tambahan agar ditunda sampai Putusan ini berkekuatan Hukum Tetap;
26. Menyatakan agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya banding dan kasasi;
27. Membebaskan Biaya Perkara Kepada Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan serta segala uraian di atas, maka Penggugat melalui Kuasa Hukumnya memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Takalar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan:

Primair

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat Telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan menurut Hukum bahwa berita acara Seleksi Tambahan Bakal Calon Kepala Desa yang dikeluarkan oleh Tergugat tertanggal 09 November 2022 dan lampirannya adalah cacat hukum, tidak sah, tidak mengikat;
4. Menetapkan menurut Hukum agar Tergugat melakukan penundaan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa pada 19 Desa yang mengikuti Seleksi Tambahan Bakal Calon Kepala Desa Tahun 2022;
5. Menetapkan menurut Hukum agar Tergugat melaksanakan Seleksi Uji Kompetensi berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Takalar Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2021 tentang tata cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Masa Jabatan dan Pemberhentian Kepala Desa Pasal 39 Ayat 1;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian yang dialami oleh Penggugat dan Bakal Calon Kepala Desa dari 19 Desa yang mengikuti Seleksi Tambahan baik kerugian Materil maupun immaterial sebesar Rp2.100.000.000,- (dua milyar seratus juta rupiah);

Halaman 8 dari 43 Putusan Perkara Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Tka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan menurut Hukum agar turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mentaati putusan ini;
8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya Verzet, banding dan kasasi, perlawanan dan/atau Peninjauan Kembali dari Tergugat;
9. Menghukum Tergugat agar membayar Uang Paksa (*dwangsome*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan dalam menaati Putusan ini;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;  
Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takalar yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir Kuasanya, Tergugat hadir Kuasanya, Turut Tergugat I hadir Kuasanya dan Turut Tergugat II hadir Kuasanya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 154 ayat (1) RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Dr. Amaliah Aminah Pratiwi Tahir, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Takalar, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 12 Januari 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban tertanggal 8 Februari 2023 yang diterima pada persidangan secara e-litigasi tanggal 9 Februari 2023, pada pokoknya sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI:

Bahwa adapun eksepsi yang kami ajukan antara lain :

### I.I. Kewenangan Mengadili

Tidak berwenang mengadili secara absolut;

Bahwa setelah kami mencermati surat gugatan penggugat secara seksama, penggugat mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum mengenai tahapan pemilihan kepala desa secara serentak di kabupaten takalar yaitu pada tahapan pelaksanaan seleksi tambahan berupa ujian

Halaman 9 dari 43 Putusan Perkara Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Tka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tertulis yang di laksanakan oleh Tergugat melalui perantara Turut Tergugat II (Institut Pemerintah Dalam Negeri Sulawesi Selatan), untuk menentukan bakal calon yang memenuhi syarat sebagai calon yakni paling rendah 2 (dua) orang dan paling tinggi 5 (lima) orang, hal mana berdasarkan Berita Acara Seleksi Tambahan Bakal Calon Kepala Desa Nomor: 027/506/PPKD.TKL/ X/2022, tanggal 09 November 2022, sebagaimana dalam lampirannya Penggugat memperoleh peringkat ke-6, sehingga dalam Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Biring Kassi Calon Kepala Desa Biring Kassi Periode 2022-2028 Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar Nomor : 018.a/P2KD-DBK/XI/2022, Tentang Penetapan Calon tertanggal 14 november 2022, tidak memuat nama penggugat oleh karena tidak memenuhi syarat untuk di tetapkan sebagai calon;

Bahwa berita acara tersebut di atas, di buat dan di tandatangani oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten (Tergugat) melalui perantara Institut Pemerintah Dalam Negeri Sulawesi Selatan (Turut Tergugat II), sedangkan Surat Keputusan Tentang Penetapan Calon di buat dan di tandatangani oleh Panitia Tingkat Desa;

Bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa, Jo.Pasal 1 angka 11 dan angka 12 Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Masa Jabatan Dan Pemberhentian Kepala Desa, sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 05 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Masa Jabatan Dan Pemberhentian Kepala Desa Jo.Pasal 1 Angka 16 dan Angka 17 Peraturan Bupati Takalar Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Masa Jabatan, Dan Pemberhentian Kepala Desa, sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Bupati Takalar Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Masa Jabatan, Dan Pemberhentian Kepala Desa, menyatakan :

Halaman 10 dari 43 Putusan Perkara Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Tka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
- Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, objek sengketa dalam perkara a-quo yaitu Berita Acara Seleksi Tambahan Bakal Calon Kepala Desa Nomor: 027/506/PPKD.TKL/X/2022, tanggal 09 november 2022, beserta lampirannya dan Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Biring Kassi Calon Kepala Desa Biring Kassi Periode 2022-2028 Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar Nomor: 018. a/P2KD-DBK/XI/2022, Tentang Penetapan Calon tertanggal 14 november 2022, yang bentuk formalnya sangat jelas yaitu berbentuk surat (tertulis). Berdasarkan definisi tersebut, maka objek sengketa a-quo adalah sebuah keputusan tertulis yang berisi penetapan tertulis (beschikking) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh pejabat yang membuatnya (einmalig), dan memiliki sifat Konkret, Individual, Final dan Menimbulkan Akibat Hukum, karenanya memenuhi ketentuan Pasal 1 angka (9), angka (10) dan angka (12) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu : Pasal 1 angka (9) : “ Keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ”;

Bahwa selanjutnya, berdasarkan ketentuan pasal 1 angka (10) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan : “Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa

Halaman 11 dari 43 Putusan Perkara Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Tka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku“;

Bahwa kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (12) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan : “ tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata “;

Bahwa dengan mendasarkan pada Konstruksi Hukum Perbuatan Melawan Hukum yang di lakukan oleh Badan Atau Pejabat Pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad), maka dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Peraturan Mahkamah Agung Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (Onrechmatige Overheidsdaad) yang di tetapkan tanggal 19 agustus 2019 dan di undangkan tanggal 20 agustus 2019 terhadap perkara Perbuatan Melawan Hukum Oleh Badan Atau Pejabat Pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara (Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar), Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Peraturan Mahkamah Agung Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (Onrechmatige Overheidsdaad) Pengadilan Negeri Takalar tidak berwenang mengadili perkara ini;

## I.II. Tentang Surat Kuasa Khusus Tidak Sah

### - Tidak Memenuhi Syarat Formil

Bahwa formulasi surat kuasa khusus penggugat tidak disebutkan secara lengkap dan jelas menyebutkan pihak-pihak yang akan di gugat dan tidak menyebutkan secara rinci tahapan persidangan yang di kuasakan, padahal syarat sah surat kuasa khusus telah disebutkan

Halaman 12 dari 43 Putusan Perkara Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Tka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tegas dalam SEMA RI (Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia);

Secara historis, ada beberapa SEMA yang mengatur tentang syarat dan formulasi surat kuasa khusus, yakni :

1. SEMA RI Nomor 2 Tahun 1959, tanggal 19 Januari 1959;
2. SEMA RI Nomor 5 Tahun 1962, tanggal 30 Juli 1962;
3. SEMA RI Nomor 1 Tahun 1971, tanggal 23 Januari 1971;
4. SEMA RI Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994;

Bahwa pada pokoknya sesuai dengan ketentuan tersebut surat kuasa khusus (bijzondere schriftelijke machtiging) harus dengan jelas:

- a. Menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan;
- b. Menyebut kompetensi relatif;
- c. Menyebut identitas dan kedudukan para pihak;
- d. Menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang Diperkarakan;

Bahwa syarat tersebut di atas adalah syarat yang bersifat kumulatif, apabila salah satu syarat tidak terpenuhi maka surat kuasa mengandung cacat formil;

Bahwa selain itu, juga di tegaskan dalam Yurisprudensi Putusan MA 1712 K/PDT/1984, yang menegaskan “surat kuasa yang tidak menyebut pihak atau subjek maupun objek perkara, di anggap tidak memenuhi syarat yang di gariskan Pasal 123 ayat (1) H.I.R dan Sema 01 tahun 1971”;

Selanjutnya, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengadilan Hasil Rapat Kamar Perdata Mari Tanggal 14 S.D 16 Maret 2011 Sub Kamar Perdata Umum Angka Romawi I huruf d, menyatakan:

Di dalam surat kuasa harus disebutkan secara lengkap dan jelas pihak pemberi kuasa, pihak penerima kuasa dan pokok sengketa. Penyebutan dan kawan-kawan sebagai pengganti penyebutan para pihak, menjadikan surat kuasa tidak jelas dan tidak dapat diterima;

## I.III. Tentang Gugatan Kabur (Obscuur Libel)

Halaman 13 dari 43 Putusan Perkara Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Tka





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk) dan tidak jelas, dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa dalam surat gugatan penggugat menarik 3 (tiga) pihak baik yang berkedudukan sebagai tergugat maupun turut tergugat, namun tidak menguraikan secara jelas dan terperinci mengenai kedudukan hukum (legal standing) masing-masing pihak tersebut, mengenai perbuatan yang di lakukannya sehingga dapat di kualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum;

- Posita dan Petitum Tidak Di Rinci

Bahwa dalam gugatan penggugat tidak menguraikan secara jelas dan terperinci mengenai ganti rugi yang di tuntutan baik itu kerugian materil maupun kerugian immateril, sehingga hal itu tidak sesuai yang di tegaskan beberapa yurisprudensi di bawah ini :

- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 19.K/SIP/ 1983 tanggal 03 September 2003 menyatakan bahwa : “..... Karena gugatan ganti rugi tidak diperinci, maka gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima”;
- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 117.K/SIP/ 1975 tanggal 02 Juni 1971 menyatakan : “ suatu gugatan baik dalam positanya maupun dalam petitumnya, pihak penggugat tidak menjelaskan dengan lengkap dan sempurna tentang ganti rugi yang dituntutnya “;

- Kontradiksi Antara Posita Dengan Petitum

Bahwa pada prinsipnya posita dengan petitum gugatan harus saling mendukung yakni hal-hal yang dapat di tuntutan dalam petitum harus mengenai penyelesaian sengketa yang di daliikan dalam posita;

Bahwa dalam posita gugatan penggugat menguraikan rincian kerugian yang dialaminya, namun dalam petitum gugatan tidak di uraikan kembali, dan hanya langsung pada akumulasi kerugian;

Berdasarkan hal tersebut, telah cukup menggambarkan bahwasanya gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap dan tidak jelas;

## I.IV. Tentang Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)

Bahwa dalam surat gugatan penggugat hanya menarik dan/atau mendudukan Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD), Bupati Kabupaten Takalar Dan Institut Pemerintah Dalam Negeri Sulawesi Selatan sebagai pihak dalam perkara ini, padahal untuk mendukung

Halaman 14 dari 43 Putusan Perkara Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Tka



penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa, Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten (PPK), yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati, (Vide: Pasal 18 Peraturan Bupati Takalar Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Masa Jabatan, Dan Pemberhentian Kepala Desa);

Bahwa oleh karena tidak di tariknya Panitia Pemilihan Kabupaten (PPK) dalam perkara ini, maka gugatan penggugat menjadi kurang pihak (Plurium Litis Consortium);

**I.V. Tentang Gugatan Error In Persona**

**- Diskualifikasi In Person**

Bahwa dalam surat gugatan penggugat menarik Bupati Kabupaten Takalar sebagai Turut Tergugat I, padahal, Bupati Kabupaten Takalar tidak memiliki kedudukan dan kapasitas menurut hukum dalam proses penjangkaran penyaringan bakal calon kepala desa, sehingga dengan demikian dengan ditariknya Bupati Kabupaten Takalar sebagai pihak dalam perkara ini menjadikan gugatan Error In Persona;

**I.VI. Tentang Diskualifikasi Gemis Aanhoedanigheid**

Bahwa dalam perkara a-quo yang bertindak sebagai Penggugat adalah (Risandi, S.P., S.H., M.SI), namun di dalam posita gugatan pada nomor 22 dan nomor 23 menguraikan kerugian materil yang di alami bakal calon dari 19 desa, begitupula halnya dalam petitumnya, oleh karenanya Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum dan kepentingan untuk menuntut kerugian yang dialami oleh pihak lain;

Bahwa menurut M. Yahya Harahap, SH dalam bukunya, yang berjudul hukum acara perdata pada halaman 452 dalam praktik peradilan memodoman pasal 8 Rv sebagai rujukan berdasarkan asas process doelmatig heid (demi kepentingan beracara), sehingga Perumusan fudamentum petendi atau dalil gugatan, ada 2 teori yaitu *Substantiërngs theorie* dan Teori individualisasi (*individualisering theorie*), serta harus memenuhi 2 unsur yaitu dasar hukum (*rechtelijke grond*) dan dasar fakta (*feitelijke grond*), oleh karena perumusan gugatan tersebut tidak sesuai yang di gariskan dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum acara, karenanya surat gugatan penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat di terima (niet on vankelijk verklaard);

## II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat, menolak seluruh dalil-dalil yang di kemukakan oleh penggugat dalam gugatannya, kecuali hal-hal yang di akui secara tegas kebenarannya dan tidak merugikan kepentingan para tergugat;
2. Bahwa apa yang telah kami kemukakan dalam eksepsi secara mutatis dan mutandis mohon dianggap merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
3. Bahwa setelah membaca dan memahami serta menganalisa formulasi gugatan penggugat, kami kesulitan untuk memahami dan menganalisa mengenai alasan yang mendasari gugatan karena dalil-dalil dalam posita (fundamentum petendi) hanya menguraikan sepenggal-sepenggal dan/atau tidak secara utuh mengenai peristiwa atau keadaan yang mendasarinya, selain itu juga tidak tersusun secara sistematis, sehingga posita (fundamentum petendi) saling kontradiksi antara satu dengan yang lainnya, oleh karena itu, demi menghindari pengulangan-pengulangan yang tidak perlu kami tidak akan menanggapi satu persatu dalil-dalil penggugat dalam gugatan tersebut;
4. Bahwa selanjutnya untuk memberikan penegasan kepada penggugat, kami akan menerangkan peristiwa atau keadaan yang sebenarnya adalah sebagai berikut :
  - a. Bahwa pada pokoknya Panitia Pemilihan Tingkat Desa (Tergugat), Desa Biring Kassi membuka pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa, dan selanjutnya tergugat melakukan penyaringan melalui penelitian kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi para Bakal Calon Kepala Desa yang melakukan pendaftaran, yang ternyata seluruhnya ternyata ada 9 (sembilan) orang yang memenuhi persyaratan administrasi sebagai bakal calon kepala desa antara lain: Murdalin, S.Pd., MM, Marani, Risal, Amrul, S.IP, Asriadi, Risandi, SP., S.H. (Penggugat), M.SI, Ramli, S.H., M.Thahir, dan Nuryanti Thahir;
  - b. Bahwa oleh karena bakal calon yang memenuhi persyaratan administrasi melebihi 5 (lima) orang maka tergugat tidak langsung melakukan penetapan calon; (Vide: Pasal 38 Peraturan Bupati

Halaman 16 dari 43 Putusan Perkara Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Tka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Masa Jabatan, Dan Pemberhentian Kepala Desa);

- c. Bahwa selanjutnya Panitia Pemilihan Kabupaten memfasilitasi pelaksanaan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria: pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia, domisili, pengalaman di bidang organisasi, surat Keterangan Catatan Kepolisian, dan surat Keterangan Bebas Narkoba, Selain seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria tersebut, panitia pemilihan juga melakukan seleksi tambahan melalui ujian tertulis dan uji kompetensi, Kemudian Nilai Skoring Kriteria seleksi tambahan berupa ujian tertulis dan uji kompetensi diperhitungkan secara kumulatif, dan berdasarkan dari Rekomendasi hasil fasilitasi seleksi tambahan nantinya Panitia Pemilihan menetapkan bakal Calon kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa; (Vide: pasal 39 ayat (1), ayat (2), ayat (2a), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Bupati Takalar Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Masa Jabatan, Dan Pemberhentian Kepala Desa);
- d. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Panitia Pemilihan Kabupaten meminta kepada Institut Pemerintah Dalam Negeri Sulawesi Selatan (Turut Tergugat II) untuk melaksanakan seleksi tambahan tersebut, setelah Turut Tergugat II selesai melaksanakan seleksi tambahan tersebut, turut tergugat II menyerahkan hasil tersebut kepada Panitia Pemilihan Kabupaten yang selanjutnya diterbitkanlah Berita Acara Seleksi Tambahan Bakal Calon Kepala Desa Nomor: 027/506/PPKD.TKL/X/2022, tanggal 09 november 2022, beserta lampirannya hal mana penggugat memperoleh peringkat ke-6, kemudian berita acara tersebut di serahkan kepada Tergugat, yang selanjutnya Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Biring Kassi Calon Kepala Desa Biring Kassi Periode 2022-2028 Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar Nomor: 018.a/P2KD-DBK/XI/2022, tentang Penetapan Calon tertanggal 14 november 2022, tidak memuat nama penggugat oleh karena tidak memenuhi syarat untuk di tetapkan sebagai calon;

Halaman 17 dari 43 Putusan Perkara Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Tka



- e. Bahwa setelah penetapan calon tersebut di lakukan pemilihan calon kepala desa melalui pemungutan suara, hal mana calon yang memperoleh suara terbanyak pada desa Biring Kassi adalah Murdalin, S.Pd,MM, dari hasil pemungutan suara tersebut tergugat melaksanakan Rapat Pleno Tentang Penetapan Kepala Desa Terpilih, selanjutnya di sampaikan kepada BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) melakukan Musyawarah Penetapan Kepala Desa Terpilih Desa Biring Kassi Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar, dan selanjutnya BPD (Badan Permusyawaratan Desa) menerbitkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Biring Kassi Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Biring Kassi Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar, kemudian BPD (Badan Permusyawaratan Desa) mengajukan usulan pengesahan dan pelantikan kepala desa terpilih yang di tujukan kepada Turut Tergugat I (Bupati Takalar) Cq.Camat Galesong Utara;
- f. Bahwa kemudian menindaklanjuti usulan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) tersebut Galesong Utara mengajukan Permohonan Pengusulan Pengesahan Dan Pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih yang di tujukan kepada Turut Tergugat I (Bupati Takalar), selanjutnya Turut Tergugat I (Bupati Takalar) melakukan pelantikan, pengesahan dan pengangkatan kepala desa terpilih secara serentak berdasarkan Keputusan Bupati Takalar Nomor : 590-626 Tahun 2022, Tentang Pengesahan/ Pengangkatan Kepala Desa Terpilih, beserta lampirannya;
5. Bahwa dengan segala apa yang telah kami uraikan di atas pada pokoknya (Tergugat) tidak melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang di dalilkan oleh penggugat, dan sebagai bentuk penegasan dalil-dalil selain dan selebihnya yang telah kami tanggap di atas, tidak akan kami tanggap lebih lanjut, karena menghindari pengulangan-pengulangan yang tidak perlu, dan akan di buktikan dalam proses pembuktian;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan ini kami memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar kiranya mengadili, memeriksa dan memutus perkara ini dengan menyatakan:

**I. DALAM EKSEPSI:**

- Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Halaman 18 dari 43 Putusan Perkara Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Tka





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat di terima (niet on vankelijk verklaard);

## II. DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II, memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa menurut pendapat tergugat dua (2), Saya mengadakan jual beli tidak dalam tanah sengketa.

Bahwa pada tahun 2005 transaksi jual beli antara Hamiruddin, M Hamida Dg Ngempo kepada Rusli Dg Ngempo dengan Porsil Nomor 13a D II Kohir Nomor 416 C I di Borongcalla Desa Tamasayu Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar. Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur : Idris Dg Tutu
- Sebelah Selatan : Jalanan
- Sebelah Barat : Abdul Latif Dg Tuppu
- Sebelah Utara : Calla Dg Sele, Hadamin Dg Sutte.

2. Bahwa menurut pendapat Tergugat dua (2) saya membeli karena adanya surat hibah dari penjual Hamiruddin, M Hamida Dg Ngempo.

3. Bahwa menurut pendapat Tergugat dua (2) saya membeli tidak mengadakan jual beli Sembunyi Sembunyi, dengan adanya keterangan jual beli yang disaksikan oleh Kepala Dusun Borongcalla kepala Desa Tamasayu Kecamatan galesong Utara Kabupaten Takalar.

Berdasarkan hal-hal yang di uraikan tersebut diatas melalui tergugat ini, Tergugat memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Takalar Cq, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan sebagai pemilik tanah sengketa mengabulkan tergugat untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat I memberikan jawaban tertanggal 8 Februari 2023 yang diterima pada persidangan secara e-litigasi tanggal 9 Februari 2023, pada pokoknya sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI

Bahwa adapun eksepsi yang kami ajukan antara lain:

### I.I. Kewenangan Mengadili

- Tidak berwenang mengadili secara absolut

Halaman 19 dari 43 Putusan Perkara Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Tka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah kami mencermati surat gugatan penggugat secara seksama, penggugat mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum mengenai tahapan pemilihan kepala desa secara serentak di kabupaten takalar yaitu pada tahapan pelaksanaan seleksi tambahan berupa ujian tertulis yang di laksanakan oleh Tergugat melalui perantara Turut Tergugat II (Institut Pemerintah Dalam Negeri Sulawesi Selatan), untuk menentukan bakal calon yang memenuhi syarat sebagai calon yakni paling rendah 2 (dua) orang dan paling tinggi 5 (lima) orang, hal mana berdasarkan Berita Acara Seleksi Tambahan Bakal Calon Kepala Desa Nomor: 027/506/PPKD.TKL/X/2022, tanggal 09 november 2022, sebagaimana dalam lampirannya penggugat memperoleh peringkat ke-6, sehingga dalam Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Biring Kassi Calon Kepala Desa Biring Kassi Periode 2022-2028 Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar Nomor: 018.a/P2KD-DBK/XI/2022, Tentang Penetapan Calon tertanggal 14 November 2022, tidak memuat nama penggugat oleh karena tidak memenuhi syarat untuk di tetapkan sebagai calon;

Bahwa berita acara tersebut di atas, di buat dan di tandatangani oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten (Tergugat) melalui perantara Institut Pemerintah Dalam Negeri Sulawesi Selatan (Turut Tergugat II), sedangkan Surat Keputusan Tentang Penetapan Calon di buat dan di tandatangani oleh Panitia Tingkat Desa;

Bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa, Jo.Pasal 1 angka 11 dan angka 12 Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Masa Jabatan Dan Pemberhentian Kepala Desa, sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 05 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Masa Jabatan Dan Pemberhentian Kepala Desa Jo.Pasal 1 Angka 16 dan Angka 17 Peraturan Bupati Takalar Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Masa Jabatan, Dan Pemberhentian Kepala Desa,

Halaman 20 dari 43 Putusan Perkara Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Tka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Bupati Takalar Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Masa Jabatan, Dan Pemberhentian Kepala Desa, menyatakan :

- Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
- Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, objek sengketa dalam perkara a-quo kepada Turut Tergugat I yaitu, Keputusan Bupati Takalar Nomor 446 Tahun 2022 tentang Penetapan Jadwal Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Desa Serentak di Kabupaten Takalar Tahun 2022 tertanggal 30 September 2022 Lampiran I dan Lampiran II tersebut maka Penggugat selaku Warga Masyarakat Kabupaten Takalar mengajukan diri sebagai bakal Calon Kepala Desa di Kabupaten Takalar dan telah melengkapi berkas Persyaratan sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Takalar Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2021 tentang tata cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Masa Jabatan dan Pemberhentian Kepala Desa, dan Peraturan Bupati Kabupaten Takalar Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2021 tentang tata cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Masa Jabatan dan Pemberhentian Kepala Desa vide Pasal 39 yang menerangkan bahwa “dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 27, lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan Kabupaten memfasilitasi Pelaksanaan Seleksi Tambahan” yang bentuk formalnya sangat jelas yaitu berbentuk surat (tertulis). Berdasarkan definisi tersebut, maka objek sengketa a-quo adalah sebuah keputusan tertulis yang berisi penetapan tertulis (*beschikking*) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh pejabat yang membuatnya (*einmalig*), dan memiliki sifat Konkret, Individual, Final dan Menimbulkan Akibat Hukum, karenanya memenuhi

Halaman 21 dari 43 Putusan Perkara Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Tka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ketentuan Pasal 1 angka (9), angka (10) dan angka (12) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu: Pasal 1 angka (9): "Keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";

Bahwa selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan: "Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Bahwa kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (12) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan: "Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata";

Bahwa dengan mendasarkan pada Konstruksi Hukum Perbuatan Melawan Hukum yang di lakukan oleh Badan Atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*), maka dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Peraturan Mahkamah Agung Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar

Halaman 22 dari 43 Putusan Perkara Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Tka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang di tetapkan tanggal 19 Agustus 2019 dan diundangkan tanggal 20 Agustus 2019 terhadap perkara Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan Atau Pejabat Pemerintah (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara (Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar), sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Peraturan Mahkamah Agung Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) Pengadilan Negeri Takalar tidak berwenang mengadili perkara ini;

I.II. Tentang Surat Kuasa Khusus Tidak Sah

- Tidak Memenuhi Syarat Formil

Bahwa formulasi surat kuasa khusus penggugat tidak disebutkan secara lengkap dan jelas menyebutkan pihak-pihak yang akan di gugat dan tidak menyebutkan secara rinci tahapan persidangan yang di kuasakan, padahal syarat sah surat kuasa khusus telah disebutkan dengan tegas dalam SEMA RI (Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia);

Secara historis, ada beberapa SEMA yang mengatur tentang syarat dan formulasi surat kuasa khusus, yakni:

1. SEMA RI Nomor 2 Tahun 1959, tanggal 19 Januari 1959;
2. SEMA RI Nomor 5 Tahun 1962, tanggal 30 Juli 1962;
3. SEMA RI Nomor 1 Tahun 1971, tanggal 23 Januari 1971;
4. SEMA RI Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994;

Bahwa pada pokoknya sesuai dengan ketentuan tersebut surat kuasa khusus (*bijzondere schriftelijke machtiging*) harus dengan jelas:

- a. Menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan;
- b. Menyebut kompetensi relatif;
- c. Menyebut identitas dan kedudukan para pihak;
- d. Menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang Diperkarakan;





Bahwa syarat tersebut di atas adalah syarat yang bersifat kumulatif, apabila salah satu syarat tidak terpenuhi maka surat kuasa mengandung cacat formil;

Bahwa selain itu, juga di tegaskan dalam Yurisprudensi Putusan MA 1712 K/PDT/1984, yang menegaskan “surat kuasa yang tidak menyebut pihak atau subjek maupun objek perkara, di anggap tidak memenuhi syarat yang di gariskan Pasal 123 ayat (1) H.I.R dan Sema 01 tahun 1971”;

Selanjutnya, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengadilan Hasil Rapat Kamar Perdata Mari Tanggal 14 S.D 16 Maret 2011 Sub Kamar Perdata Umum Angka Romawi I huruf d, menyatakan;

Di dalam surat kuasa harus disebutkan secara lengkap dan jelas pihak pemberi kuasa, pihak penerima kuasa dan pokok sengketa. Penyebutan dan kawan-kawan sebagai pengganti penyebutan para pihak, menjadikan surat kuasa tidak jelas dan tidak dapat diterima;

I.III. Tentang Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*);

- Bahwa gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*) dan tidak jelas, dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa dalam surat gugatan penggugat menarik 3 (tiga) pihak baik yang berkedudukan sebagai tergugat maupun turut tergugat, namun tidak menguraikan secara jelas dan terperinci mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) masing-masing pihak tersebut, mengenai perbuatan yang di lakukannya sehingga dapat di kualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum;

- Posita Dan Petitum Tidak Di Rinci;

Bahwa dalam gugatan penggugat tidak menguraikan secara jelas dan terperinci mengenai ganti rugi yang di tuntutan baik itu kerugian materil maupun kerugian immateril, sehingga hal itu tidak sesuai yang di tegaskan beberapa yurisprudensi di bawah ini :

- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 19.K/SIP/ 1983 tanggal 03 september 2003 menyatakan bahwa: “..... Karena gugatan



ganti rugi tidak diperinci, maka gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 117.K/SIP/ 1975 tanggal 02 juni 1971 menyatakan: “ suatu gugatan baik dalam positanya maupun dalam petitumnya, pihak penggugat tidak menjelaskan dengan lengkap dan sempurna tentang ganti rugi yang dituntutnya “;

- Kontradiksi Antara Posita Dengan Petitum

Bahwa pada prinsipnya posita dengan petitum gugatan harus saling mendukung yakni hal-hal yang dapat di tuntutan dalam petitum harus mengenai penyelesaian sengketa yang di dalilkan dalam posita;

Bahwa dalam posita gugatan penggugat menguraikan rincian kerugian yang dialaminya, namun dalam petitum gugatan tidak di uraikan kembali, dan hanya langsung pada akumulasi kerugian;

Berdasarkan hal tersebut, telah cukup menggambarkan bahwasanya gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap dan tidak jelas;

I.IV. Tentang Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Bahwa dalam surat gugatan penggugat hanya menarik dan/atau mendudukan Bupati Kabupaten Takalar, Yang Berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No.26 Kabupaten Takalar sebagai pihak dalam perkara ini, padahal untuk mendukung penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa, Bupati telah membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten (PPK), yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati, (*Vide : Pasal 18 Peraturan Bupati Takalar Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Masa Jabatan, Dan Pemberhentian Kepala Desa*);

Bahwa oleh karena tidak di tariknya Panitia Pemilihan Kabupaten (PPK) dalam perkara ini, maka gugatan penggugat menjadi kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*);

I.V. Tentang Gugatan Error In Persona

- Diskualifikasi In Persona

Bahwa dalam surat gugatan penggugat menarik Bupati Kabupaten Takalar sebagai Turut Tergugat I, padahal, Bupati Kabupaten Takalar tidak memiliki kedudukan dan kapasitas menurut hukum dalam proses penjangkaran penyaringan bakal calon Kepala Desa, sehingga dengan demikian dengan ditariknya Bupati Kabupaten

Halaman 25 dari 43 Putusan Perkara Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Tka



Takalar sebagai pihak dalam perkara ini menjadikan gugatan Error In Persona;

I.VI. Tentang Diskualifikasi Gemis Aanhoedanigheid

- Bahwa dalam perkara a-quo yang bertindak sebagai penggugat adalah (Risandi, S.P., S.H., M.SI), namun di dalam posita gugatan pada nomor 22 dan nomor 23 menguraikan kerugian materil yang di alami bakal calon dari 19 desa, begitupula halnya dalam petitumnya, oleh karenanya penggugat tidak memiliki kedudukan hukum dan kepentingan untuk menuntut kerugian yang dialami oleh pihak lain;

Bahwa menurut M. Yahya Harahap, SH dalam bukunya, yang berjudul hukum acara perdata pada halaman 452 dalam praktik peradilan memedomani pasal 8 Rv sebagai rujukan berdasarkan asas *process doelmatigheid* (demi kepentingan beracara), sehingga Perumusan fudamentum petendi atau dalil gugatan, ada 2 teori yaitu *Substantiengs theorie* dan Teori individualisasi (*individualisering theorie*), serta harus memenuhi 2 unsur yaitu dasar hukum (*rechtelijke grond*) dan dasar fakta (*feitelijke grond*), oleh karena perumusan gugatan tersebut tidak sesuai yang di gariskan dalam hukum acara, karenanya surat gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat di terima (*niet on vankelijk verklaard*);

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa pada pokoknya Turut Tergugat I, menolak seluruh dalil-dalil yang di kemukakan oleh penggugat dalam gugatannya, kecuali hal-hal yang di akui secara tegas kebenarannya dan tidak merugikan kepentingan para Tergugat;
2. Bahwa apa yang telah kami kemukakan dalam eksepsi secara mutatis dan mutandis mohon dianggap merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
3. Bahwa setelah membaca dan memahami serta menganalisa formulasi gugatan penggugat, kami kesulitan untuk memahami dan menganalisa mengenai alasan yang mendasari gugatan karena dalil-dalil dalam posita (fundamentum petendi) hanya menguraikan sepenggal-sepenggal dan/atau tidak secara utuh mengenai peristiwa atau keadaan yang mendasarinya, selain itu juga tidak tersusun secara sistematis, sehingga posita (fundamentum petendi) saling kontradiksi antara satu dengan yang lainnya, oleh karena itu, demi menghindari pengulangan-

Halaman 26 dari 43 Putusan Perkara Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Tka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengulangan yang tidak perlu kami tidak akan menanggapi satu persatu dalil - dalil penggugat dalam gugatan tersebut;

4. Bahwa selanjutnya untuk memberikan penegasan kepada Penggugat, kami akan menerangkan peristiwa atau keadaan yang sebenarnya adalah sebagai berikut:
  - a. Bahwa Keputusan Bupati Takalar Nomor 446 Tahun 2022 tentang Penetapan Jadwal Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Desa Serentak di Kabupaten Takalar Tahun 2022 tertanggal 30 September 2022 Lampiran I dan Lampiran II tersebut maka Penggugat selaku Warga Masyarakat Kabupaten Takalar mengajukan diri sebagai bakal Calon Kepala Desa di Kabupaten Takalar dan telah melengkapi berkas Persyaratan sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Takalar Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2021 tentang tata cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Masa Jabatan;
  - b. Bahwa Peraturan Bupati Kabupaten Takalar Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2021 tentang tata cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Masa Jabatan dan Pemberhentian Kepala Desa vide Pasal 39 yang menerangkan bahwa "dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 27, lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan Kabupaten memfasilitasi Pelaksanaan Seleksi Tambahan";
  - c. Bahwa pada pokoknya Panitia Pemilihan Tingkat Desa (Tergugat), Desa Biring Kassi membuka pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa, dan selanjutnya tergugat melakukan penyaringan melalui penelitian kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi para Bakal Calon Kepala Desa yang melakukan pendaftaran, yang ternyata seluruhnya ternyata ada 9 (sembilan) orang yang memenuhi persyaratan administrasi sebagai bakal calon kepala desa antara lain: Murdalin, S.Pd., MM, Marani, Risal, Amrul, S.IP, Asriadi, Risandi, SP., S.H. (Penggugat), M.SI, Ramli, S.H., M.Thahir, dan Nuryanti Thahir;
  - d. Bahwa oleh karena bakal calon yang memenuhi persyaratan administrasi melebihi 5 (lima) orang maka tergugat tidak langsung melakukan penetapan calon; (Vide: Pasal 38 Peraturan Bupati

Halaman 27 dari 43 Putusan Perkara Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Tka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Masa Jabatan, Dan Pemberhentian Kepala Desa);

- e. Bahwa selanjutnya Panitia Pemilihan Kabupaten memfasilitasi pelaksanaan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria : pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia, domisili, pengalaman di bidang organisasi, surat Keterangan Catatan Kepolisian, dan surat Keterangan Bebas Narkoba, Selain seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria tersebut, panitia Pemilihan juga melakukan seleksi tambahan melalui ujian tertulis dan uji kompetensi, Kemudian Nilai Skoring Kriteria seleksi tambahan berupa ujian tertulis dan uji kompetensi diperhitungkan secara kumulatif, dan berdasarkan dari Rekomendasi hasil fasilitasi seleksi tambahan nantinya Panitia Pemilihan menetapkan bakal Calon kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa; (*Vide: Pasal 39 ayat (1), ayat (2), ayat (2a), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Bupati Takalar Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Masa Jabatan, Dan Pemberhentian Kepala Desa*);
- f. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Panitia Pemilihan Kabupaten meminta kepada Institut Pemerintah Dalam Negeri Sulawesi Selatan (Turut Tergugat II) untuk melaksanakan seleksi tambahan tersebut, setelah Turut Tergugat II selesai melaksanakan seleksi tambahan tersebut, turut tergugat II menyerahkan hasil tersebut kepada Panitia Pemilihan Kabupaten yang selanjutnya diterbitkanlah Berita Acara Seleksi Tambahan Bakal Calon Kepala Desa Nomor: 027/506/PPKD.TKL/X/2022, tanggal 09 November 2022, beserta lampirannya hal mana penggugat memperoleh peringkat ke-6, kemudian berita acara tersebut di serahkan kepada Tergugat, yang selanjutnya Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Biring Kassi Calon Kepala Desa Biring Kassi Periode 2022-2028 Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar Nomor: 018.a/ P2KD-DBK/XI/2022, Tentang Penetapan Calon tertanggal 14 november 2022, tidak memuat nama penggugat oleh karena tidak memenuhi syarat untuk di tetapkan sebagai calon;

Halaman 28 dari 43 Putusan Perkara Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Tka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- g. Bahwa setelah penetapan calon tersebut di lakukan pemilihan calon kepala desa melalui pemungutan suara, hal mana calon yang memperoleh suara terbanyak pada desa Biring Kassi adalah Murdalin, S.Pd,MM, dari hasil pemungutan suara tersebut tergugat melaksanakan Rapat Pleno Tentang Penetapan Kepala Desa Terpilih, selanjutnya di sampaikan kepada BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) melakukan Musyawarah Penetapan Kepala Desa Terpilih Desa Biring Kassi Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar, dan selanjutnya BPD (Badan Permusyawaratan Desa) menerbitkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Biring Kassi Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Biring Kassi Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar, kemudian BPD (Badan Permusyawaratan Desa) mengajukan usulan pengesahan dan pelantikan kepala desa terpilih yang di tujukan kepada Turut Tergugat I (Bupati Takalar) Cq.Camat Galesong Utara;
- h. Bahwa kemudian menindaklanjuti usulan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) tersebut Galesong Utara mengajukan Permohonan Pengusulan Pengesahan Dan Pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih yang di tujukan kepada Turut Tergugat I (Bupati Takalar), selanjutnya Turut Tergugat I (Bupati Takalar) melakukan pelantikan, pengesahan dan pengangkatan kepala desa terpilih secara serentak berdasarkan Keputusan Bupati Takalar Nomor : 590-626 Tahun 2022, Tentang Pengesahan/ Pengangkatan Kepala Desa Terpilih, beserta lampirannya;
5. Bahwa dengan segala apa yang telah kami uraikan di atas pada pokoknya (Turut Tergugat I) tidak melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang di dalilkan oleh penggugat, dan sebagai bentuk penegasan dalil-dalil selain dan selebihnya yang telah kami tanggapi di atas, tidak akan kami tanggapi lebih lanjut, karena menghindari pengulangan-pengulangan yang tidak perlu, dan akan di buktikan dalam proses pembuktian;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan ini kami memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar kiranya mengadili, memeriksa dan memutus perkara ini dengan menyatakan:

**I. DALAM EKSEPSI :**

- Menerima eksepsi Turut Tergugat I untuk seluruhnya;

Halaman 29 dari 43 Putusan Perkara Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Tka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat di terima (*niet on vankeljk verklaard*);

## II. DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat II memberikan jawaban tertanggal 1 Februari 2023 yang diterima pada persidangan secara e-litigasi tanggal 2 Februari 2023, pada pokoknya sebagai berikut:

## I. DALAM POKOK PERKARA:

1. Turut Tergugat II selaku panitia seleksi tambahan ujian tertulis Bakal Calon Kepala Desa yang berjumlah 147 orang dari 19 Desa yang mengikuti seleksi tambahan di Kabupaten Takalar dan desa yang memiliki calon lebih dari 5 (lima) orang;
2. Berdasarkan dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Turut Tergugat II tidak melaksanakan ujian kompetensi dan hanya melaksanakan ujian tertulis dapat kami jelaskan sebagai berikut:
  - a. Berdasarkan kontrak Nomor 1881/PPK-dspmd/KS/X/2022 tanggal 27 Oktober 2022 tentang Pelaksanaan Seleksi Tambahan Calon Kepala Desa di Kabupaten Takalar bahwa pihak Institut pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) kampus Sulawesi Selatan melaksanakan kegiatan tersebut dengan ruang lingkup berdasarkan Pasal 2 pada kontrak tersebut yang berisi sebagai berikut:
    - 1) Melakukan penyusunan soal ujian Tertulis Calon Kepala Desa Lingkup pemerintah Kabupaten Takalar sebanyak 100 nomor dimana terdapat materi tentang uji kompetensi terhadap bakal calon kepala desa antara lain pengetahuan tentang pemerintahan desa, masakah ketaatan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu Pancasila dan UUD 1945 serta muatan materi local;
    - 2) Menjadi penanggung jawan pelaksanaan keberlangsungan ujian tertulis;
    - 3) Menjadi pengawas pelaksanaan ujian;
    - 4) Melakukan penilaian hasil ujian tertulis Bakal Calon Kepala Desa;

Halaman 30 dari 43 Putusan Perkara Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Tka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Menyerahkan Nilai Hasil Ujian dalam bentuk pembobotan nilai setiap Bakal Calon Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Tahun 2022;
- 6) Memberikan segala bentuk hasil pekerjaan hanya kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Tahun 2022'
- 7) Laporan Akhir Kegiatan;

3. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Turut Tergugat II baru menyerahkan hasil ujian tertulis pada tanggal 10 November 2022 dan tanggal 12 November 2022 dapat kami sampaikan bahwa berdasarkan kontrak Nomor 1881/PPK-dspmd/KS/X/2022 tanggal 27 Oktober 2022 tentang Pelaksanaan Seleksi Tambahan Calon Kepala Desa di Kabupaten Takalar di Pasal 5 bahwa masa kontrak adalah jangka waktu berlakunya kontrak tersebut selama 7 (tujuh) hari kalender terhitung dari tanggal 3 November 2022 sampai dengan penyerahan tanggal 9 November 2022 sehingga mengharuskan Turut Tergugat II menyerahkan hasil di tanggal 9 November 2022, sedangkan penyerahan yang kami laksanakan pada tanggal 11 November 2022 berdasarkan penyampaian Panitia P2KD Kabupaten Takalar untuk diadakan penyerahan yang dihadiri Unsur Forum Komunikasi dan Musyawarah Pimpinan Daerah (Forkopinda)

Maka berdasarkan segala alasan yang dikemukakan diatas, Turut Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takalar agar berkenan menerima jawaban Turut Tergugat II untuk menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim yang terhormat;

Menimbang bahwa terhadap jawaban yang diajukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat I, Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan Replik tertanggal 16 Februari 2023 pada persidangan secara e-litigasi, yang selengkapny terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap jawaban yang diajukan oleh Turut Tergugat II, Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan Replik tertanggal 16 Februari 2023 pada persidangan secara e-litigasi, yang selengkapny terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap Replik dari Penggugat melalui Kuasanya tersebut, Tergugat melalui Kuasanya dan Turut Tergugat I melalui Kuasanya masing-masing telah mengajukan Duplik tertanggal 21 Februari 2023 yang diterima pada persidangan secara e-litigasi tanggal 23 Februari 2023 yang selengkapny terlampir dalam berkas perkara, sedangkan Turut Tergugat II

Halaman 31 dari 43 Putusan Perkara Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Tka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengajukan Duplik walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuknya, sehingga Turut Tergugat II dianggap telah melepaskan haknya untuk mengajukan Duplik dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk menyingkat Putusan maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana maksud diatas;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II masing-masing telah mengajukan jawaban, dan dalam jawaban yang diajukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat I selain mengajukan jawaban atas pokok perkara, didalamnya juga terdapat eksepsi, diantaranya eksepsi mengenai:

- Kewenangan mengadili secara absolut;
- Surat Kuasa Khusus tidak sah karena tidak memenuhi syarat formil;
- Gugatan Kabur (*obscuur libel*);
- Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);
- Gugatan *error in persona*;
- Diskualifikasi *Gemis Aanhoedanigheid*;

Menimbang bahwa eksepsi ialah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat yang tidak langsung mengenai pokok perkara dan berisi tuntutan batalnya gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan dalil-dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat I melalui Kuasanya masing-masing, maka dapat disimpulkan bahwa eksepsi yang diajukan tersebut merupakan eksepsi yang menyangkut acara, yang dalam hukum acara perdata lazim disebut sebagai eksepsi prosesuil, yaitu eksepsi yang menghalangi dikabulkannya gugatan, diantaranya eksepsi mengenai Surat Kuasa Khusus tidak sah karena tidak memenuhi syarat formil, gugatan kabur (*obscuur libel*), gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*), gugatan *error in persona*, dan diskualifikasi *Gemis Aanhoedanigheid*, dimana terhadap eksepsi tersebut harus dipertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan dalam pokok perkara dan diputuskan dalam putusan akhir, untuk menghindari kelambatan yang tidak perlu atau dibuat-buat, agar proses pemeriksaan perkara ini dapat berjalan

Halaman 32 dari 43 Putusan Perkara Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Tka



cepat dan lancar (*vide* Putusan Mahkamah Agung RI No. 935 K/Sip/1985 tanggal 30 September 1986 yang menyatakan: "eksepsi yang bukan kompetensi absolut atau relatif, diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara"), kecuali terhadap eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I mengenai Kewenangan Absolut Pengadilan, yang secara *ex officio* wajib untuk diputuskan terlebih dahulu dalam putusan sela sebagaimana ketentuan Pasal 162 RBg;

Menimbang bahwa dalil eksepsi kewenangan mengadili absolut Pengadilan yang diajukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat I pada pokoknya adalah sama sehingga akan dipertimbangkan sekaligus, dimana Tergugat dan Turut Tergugat I pada pokoknya mendalilkan bahwa objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo* yaitu berupa Keputusan Bupati Takalar Nomor 446 Tahun 2022 tentang Penetapan Jadwal Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Desa Serentak di Kabupaten Takalar Tahun 2022 tertanggal 30 September 2022 Lampiran I dan Lampiran II, yang bentuk formalnya sangat jelas yaitu berbentuk surat (tertulis), maka objek sengketa *a quo* adalah sebuah keputusan tertulis yang berisi penetapan tertulis (*beschikking*) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh pejabat yang membuatnya (*einmalig*), dan memiliki sifat konkret, individual, final dan menimbulkan akibat hukum, karenanya memenuhi ketentuan Pasal 1 angka (9), angka (10) dan angka (12) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu berupa Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga sengketa terhadapnya merupakan Sengketa Tata Usaha Negara, sebab Tergugat merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata, sehingga dengan mendasarkan pada Konstruksi Hukum Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Badan atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*), maka dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Peraturan Mahkamah Agung tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechmatige overheidsdaad*) yang di tetapkan tanggal 19 Agustus 2019 dan di undangkan tanggal 20 Agustus 2019, terhadap perkara Perbuatan Melawan Hukum oleh

Halaman 33 dari 43 Putusan Perkara Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Tka





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan atau Pejabat Pemerintah (*onrechtmatige overheidsdaad*) merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara (Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar), sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Peraturan Mahkamah Agung Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*), Pengadilan Negeri Takalar tidak berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi kewenangan mengadili secara absolut yang diajukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat I melalui Kuasanya masing-masing tersebut, Penggugat melalui Kuasanya mengajukan Replik yang pada pokoknya menyatakan menolak eksepsi mengenai kewenangan mengadili dari Tergugat dan Turut Tergugat I dengan alasan Tergugat adalah Panitia Tim Independen yang dibentuk oleh Turut Tergugat I (Bupati Takalar) dalam mendukung Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa se-Kabupaten Takalar Tahun 2022 berdasarkan berdasarkan Keputusan Bupati Takalar (Turut Tergugat I) Nomor 446 Tahun 2022 tentang Penetapan Jadwal Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Desa Serentak di Kabupaten Takalar Tahun 2022 tertanggal 30 September 2022 Lampiran I dan Lampiran II yang memiliki tugas untuk melakukan seleksi Bakal Calon Kepala Desa Se-kabupaten Takalar sehingga Tergugat hanya melaksanakan tugas yang diberikan berdasarkan Peraturan Bupati Takalar Nomor 446 Tahun 2022 tentang Penetapan Jadwal Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Desa Serentak di Kabupaten Takalar Tahun 2022 tertanggal 30 September 2022, dalam hal ini Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat bukanlah Keputusan Tata Usaha Negara karena Tergugat bukanlah Lembaga Administrasi Negara sebagaimana dimaksud dalam eksepsi Tergugat, selanjutnya berdasarkan Pasal 2 huruf g undang-undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menegaskan, Keputusan Panitia Pemilihan, baik pusat maupun daerah mengenai hasil pemilihan umum tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga yang memiliki kewenangan untuk mengadili Perkara ini adalah Peradilan Umum yakni Pengadilan Negeri Takalar;

Menimbang bahwa terhadap Replik yang diajukan oleh Penggugat melalui Kuasanya tersebut, Tergugat dan Turut Tergugat I melalui Kuasanya masing-masing mengajukan Duplik yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil eksepsinya;

Halaman 34 dari 43 Putusan Perkara Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Tka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri berwenang untuk menangani perkara ini, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa yang menjadi dasar Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yaitu karena Penggugat merasa keberatan terhadap Keputusan Tergugat selaku Penanggung Jawab Seleksi Tambahan dalam Pencalonan Kepala Desa pada Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Takalar Tahun 2022 sebab:

- Tergugat sebagai Penanggung Jawab ujian tertulis dan uji kompetensi tidak melaksanakan uji kompetensi pada Bakal Calon Kepala Desa pada 19 Desa yang melaksanakan seleksi tambahan, dimana berdasarkan Pasal 39 dan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Bupati Kabupaten Takalar Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2021 tentang tata cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Masa Jabatan dan Pemberhentian Kepala Desa menerangkan dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan Kabupaten memfasilitasi Pelaksanaan Seleksi Tambahan, yang skoring nilainya adalah akumulasi dari 3 (tiga) penilaian, yakni 1). Menggunakan Kriteria, 2). Ujian Tertulis, dan 3). Uji Kompetensi, selanjutnya berdasarkan Keputusan Bupati Takalar Nomor 446 Tahun 2022 tentang Penetapan Jadwal Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Desa Serentak di Kabupaten Takalar Tahun 2022 tertanggal 30 September 2022 Lampiran I dan Lampiran II, pelaksanaan Seleksi Tambahan dilaksanakan pada tanggal 5 November 2022 sampai dengan tanggal 9 November 2022 dengan Tergugat sebagai Penanggung Jawab seleksi;
- Tergugat pada tanggal 9 November 2022 telah mengeluarkan Berita Acara Hasil Seleksi Tambahan dan lampirannya yang menerangkan bahwa telah ada hasil perhitungan Kumulatif nilai Skoring dan Nilai Ujian Tertulis serta Uji Kompetensi dan telah diperoleh peringkat satu sampai lima Bakal Calon Kepala Desa, Tingkat Desa untuk ditetapkan menjadi Calon sebagaimana terlampir dalam berita acara tersebut yang masing-masing dikirimkan oleh Tergugat kepada PPKD tingkat Desa, padahal Turut Tergugat II selaku lembaga independen yang ditugaskan sebagai Pelaksana Seleksi Tambahan khusus pada Ujian Tertulis dan Uji Kompetensi Bakal Calon Kepala Desa belum menyampaikan Hasil Seleksi kepada Tergugat karena Turut Tergugat II baru menyampaikan Hasil Seleksi pada tanggal 11 November 2022 sehingga menurut Penggugat, dasar dikeluarkannya Berita Acara Hasil Seleksi

Halaman 35 dari 43 Putusan Perkara Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Tka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tambahan tanggal 9 November 2022 tersebut menyimpang dari aturan yang telah ditetapkan;

yang mana menurut Penggugat, perbuatan-perbuatan Tergugat tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat. Selanjutnya dalam salah satu petitumnya, Penggugat juga meminta agar Berita Acara Seleksi Tambahan Bakal Calon Kepala Desa yang dikeluarkan oleh Tergugat tertanggal 9 November 2022 dan lampirannya dinyatakan cacat hukum, tidak sah, tidak mengikat, serta meminta agar Tergugat dihukum untuk membayar kerugian yang dialami oleh Penggugat dan Bakal Calon Kepala Desa dari 19 Desa yang mengikuti Seleksi Tambahan baik kerugian materil maupun immaterial sebesar Rp2.100.000.000,00 (dua milyar seratus juta rupiah);

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati posita dan petitum gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat yang menjadi objek gugatan Penggugat adalah berupa Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat sebagaimana termuat dalam Berita Acara Seleksi Tambahan Bakal Calon Kepala Desa tertanggal 9 November 2022 dan lampirannya, selanjutnya objek gugatan Penggugat tersebut merupakan Keputusan yang dibuat oleh Tergugat selaku Panitia Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Takalar Tahun 2022, dan dalam petitumnya Penggugat menuntut untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan yang dilakukan oleh Tergugat dalam mengeluarkan Berita Acara Seleksi Tambahan Bakal Calon Kepala Desa tertanggal 9 November 2022 dan lampirannya serta meminta agar Tergugat dihukum untuk membayar kerugian yang dialami oleh Penggugat dan Bakal Calon Kepala Desa dari 19 Desa yang mengikuti Seleksi Tambahan baik kerugian Materil maupun immaterial sebesar Rp2.100.000.000,00 (dua milyar seratus juta rupiah);

Menimbang bahwa mengenai tugas dan wewenang Pengadilan Negeri sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum jo. Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum jo. Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, yaitu Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama;

Menimbang bahwa kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004

Halaman 36 dari 43 Putusan Perkara Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Tka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama;

Menimbang bahwa yang dimaksud sengketa Tata Usaha Negara yaitu sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*vide* Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara);

Menimbang bahwa yang dimaksud Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1, 2, 3, dan 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*), yang dimaksud dengan "Tindakan Pemerintahan" adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, selanjutnya yang dimaksud dengan "Pejabat Pemerintahan" adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya, kemudian yang dimaksud dengan "Sengketa Tindakan Pemerintahan" adalah sengketa yang timbul dalam bidang administrasi pemerintahan antara Warga Masyarakat dengan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan. Adapun yang dimaksud dengan "Sengketa Perbuatan

Halaman 37 dari 43 Putusan Perkara Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Tka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*)” adalah sengketa yang didalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Tergugat selaku Panitia Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Takalar Tahun 2022 yang dibentuk oleh Bupati (Turut Tergugat I) termasuk unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya, dengan demikian Tergugat merupakan Pejabat Pemerintahan, selanjutnya perkara *a quo* diajukan oleh Penggugat selaku warga masyarakat (Bakal Calon Kepala Desa) terhadap Tergugat selaku Pejabat Pemerintahan, dimana sengketa antara Penggugat dengan Tergugat dalam perkara *a quo* merupakan sengketa dalam bidang administrasi pemerintahan sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan berupa dikeluarkannya Berita Acara Seleksi Tambahan Bakal Calon Kepala Desa tertanggal 9 November 2022 dan lampirannya oleh Tergugat sehingga sengketa dalam perkara *a quo* juga termasuk Sengketa Tindakan Pemerintahan. Kemudian dalam petitum gugatannya, Penggugat menuntut untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan yang dilakukan oleh Tergugat dalam mengeluarkan Berita Acara Seleksi Tambahan Bakal Calon Kepala Desa tertanggal 9 November 2022 dan lampirannya

dan menuntut agar Tergugat dihukum untuk membayar kerugian yang dialami oleh Penggugat dan Bakal Calon Kepala Desa dari 19 Desa yang mengikuti Seleksi Tambahan baik kerugian materil maupun immaterial sebesar Rp2.100.000.000,00 (dua milyar seratus juta rupiah), dengan demikian sengketa yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat didalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat suatu tindakan Pejabat Pemerintahan, beserta tuntutan ganti kerugian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga termasuk Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*);

Menimbang bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa Berita Acara Seleksi Tambahan Bakal Calon Kepala Desa tertanggal 9 November 2022 dan lampirannya yang dikeluarkan oleh Tergugat isinya menerangkan bahwa telah ada hasil perhitungan Kumulatif nilai Skoring dan Nilai Ujian Tertulis serta Uji Kompetensi dan telah diperoleh peringkat satu

Halaman 38 dari 43 Putusan Perkara Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Tka





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai lima Bakal Calon Kepala Desa, Tingkat Desa untuk ditetapkan menjadi Calon sebagaimana terlampir dalam berita acara tersebut yang masing-masing dikirimkan oleh Tergugat kepada PPKD tingkat Desa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Berita Acara Seleksi Tambahan Bakal Calon Kepala Desa tertanggal 9 November 2022 dan lampirannya yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut termasuk Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Pejabat Pemerintahan (Pejabat TUN) yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang sifatnya konkret, individual, final sebab Keputusan tersebut langsung berlaku sejak diterbitkan dan menimbulkan akibat hukum bagi para Bakal Calon Kepala Desa, dengan demikian Berita Acara Seleksi Tambahan Bakal Calon Kepala Desa tertanggal 9 November 2022 dan lampirannya yang dikeluarkan oleh Tergugat dikategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang bahwa mengenai dalil dalam Replik Penggugat yang pada pokoknya menyatakan Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat bukanlah Keputusan Tata Usaha Negara karena Tergugat bukanlah Lembaga Administrasi Negara, dimana berdasarkan Pasal 2 huruf g undang-undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menegaskan Keputusan Panitia Pemilihan, baik pusat maupun daerah mengenai hasil pemilihan umum tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga yang memiliki kewenangan untuk mengadili Perkara ini adalah Peradilan Umum yakni Pengadilan Negeri Takalar, Majelis Hakim memberikan pendapat bahwa ketentuan Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut telah diubah sebagaimana termuat dalam Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan yang tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara salah satunya adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, Keputusan Tergugat yang dalam perkara *a quo* bertindak sebagai Panitia Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Takalar bukan termasuk Keputusan yang dikecualikan pengertian Keputusan Tata Usaha;

Menimbang bahwa Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) menegaskan:

Halaman 39 dari 43 Putusan Perkara Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Tka



- (1) Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara;
- (2) Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili sengketa tindakan pemerintahan setelah menempuh upaya administratif sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;
- (3) Dalam hal peraturan perundang-undangan mengatur secara khusus upaya administratif maka yang berwenang mengadili Sengketa Tindakan Pemerintahan adalah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai Pengadilan tingkat pertama;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang telah diuraikan diatas, apabila dikaitkan dengan posita dan petitum gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* yang pada pokoknya meminta untuk dinyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan yang dilakukan oleh Tergugat yang merupakan Pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan Berita Acara Seleksi Tambahan Bakal Calon Kepala Desa tertanggal 9 November 2022 dan lampirannya yang merupakan Keputusan Pejabat Pemerintahan, dan menuntut agar Tergugat yang merupakan Pejabat Pemerintahan dihukum untuk membayar kerugian materil maupun immaterial yang dialami oleh Penggugat dan Bakal Calon Kepala Desa dari 19 Desa yang mengikuti Seleksi Tambahan sebesar Rp2.100.000.000,00 (dua milyar seratus juta rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan hukum yang diajukan Penggugat dalam posita dan petitum gugatannya bukan termasuk wewenang Pengadilan Negeri sebagaimana ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum jo. Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum jo. Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, melainkan merupakan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5

Halaman 40 dari 43 Putusan Perkara Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Tka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*), dengan demikian yang berwenang mengadili perkara *a quo* adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I mengenai kewenangan absolut Pengadilan beralasan hukum untuk dikabulkan dan selanjutnya Pengadilan Negeri Takalar menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I mengenai kompetensi absolut tersebut diterima dan Pengadilan Negeri Takalar menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan eksepsi selain dan selebihnya;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I mengenai kompetensi absolut tersebut diterima, maka Penggugat berada di pihak yang kalah, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 192 Ayat (1) RBg, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat dan memperhatikan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*), Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pasal 162 RBg, Pasal 154 ayat (1) RBg, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menerima eksepsi kompetensi absolut Tergugat dan Turut Tergugat I;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara Nomor: 42/Pdt.G/2022/PN Tka tersebut;

Halaman 41 dari 43 Putusan Perkara Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Tka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditaksir sejumlah Rp1.183.000,00 (satu juta seratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takalar, pada hari Senin, tanggal 6 Maret 2023 oleh Reza Apriadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Jumiati, S.H., M.H., dan Dennis Reymond Sinay, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 7 Maret 2023 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Fatahuddin, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat, Kuasa Turut Tergugat I dan Kuasa Turut Tergugat II secara e-litigasi;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Jumiati, S.H., M.H.

Reza Apriadi, S.H.

TTD

Dennis Reymond Sinay, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Fatahuddin, S.H.

## PERINCIAN BIAYA PERKARA

1	Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2	Biaya ATK/Pemberkasan dan Penggandaan Gugatan (E-Court)	:	Rp	125.000,00
3	Biaya Pemanggilan Para Pihak	:	Rp	968.000,00
4	PNBP/Leges	:	Rp	40.000,00
5	Redaksi Putusan	:	Rp	10.000,00

Halaman 42 dari 43 Putusan Perkara Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Tka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Materai Putusan

: Rp 10.000,00 +

Jumlah  
Terbilang

: Rp1.183.000,00  
: satu juta seratus delapan puluh  
tiga ribu rupiah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)